



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Aji Pangestu Bin Kaselan;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 002/Rw. 002 Ds. Semambung
Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDIKA AJI PANGESTU Bin KASELAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Pil LL sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir dalam 15 (lima belas) plastic;
 - 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDIKA AJI PANGESTU Bin KASELAN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Semambung, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 memesan pil LL dari sdr. Iswandi seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan mendapatkan pil LL 950 (sembilan ratus lima puluh) butir.

Bahwa terdakwa mengambil pil LL tersebut dengan cara ranjau pada hari yang sama di pinggir jalan desa Menang, Kec. Pagu, Kab. Kediri sekira pukul 22.00 wib dan meninggalkan uang pembilan di tempat tersebut.

Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut kemudian terdakwa segera pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 di pinggir jalan Ds. Semambung, Kec. Kayen Kidul, kab. Kediri memberikan pil LL secara cuma-cuma kepada sdr. MOCH. ILYAS sebanyak 2 (dua) butir.

Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 3 (tiga) butir.

Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah mengedarkan pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaksi.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10275/NOF/2022 tanggal 10 November 2022, yang diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 21797/2022/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 ke- 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDIKA AJI PANGESTU Bin KASELAN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Semambung, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 memesan pil LL dari sdr. Iswandi seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan mendapatkan pil LL 950 (sembilan ratus lima puluh) butir.

Bahwa terdakwa mengambil pil LL tersebut dengan cara ranjau pada hari yang sama di pinggir jalan desa Menang, Kec. Pagu, Kab. Kediri sekira pukul 22.00 wib dan meninggalkan uang pembilan di tempat tersebut.

Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut kemudian terdakwa segera pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 di pinggir jalan Ds. Semambung, Kec. Kayen Kidul, kab. Kediri memberikan pil LL secara cuma-cuma kepada sdr. MOCH. ILYAS sebanyak 2 (dua) butir.

Bahwa terdakwa sempat mengonsumsi pil LL tersebut sebanyak 3 (tiga) butir.

Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah mengedarkan pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas mendapatkan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaksi.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 10275/NOF/2022 tanggal 10 November 2022, yang diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 21797/2022/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DADANG SETIYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Teguh Marjoko, S.H. telah menangkap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaks;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
 - Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Iswandi sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah memberikan pil jenis LL secara cuma-cuma kepada Moch. Ilyas sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **TEGUH MARJOKO, S.H.**, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Teguh Marjoko, S.H. telah menangkap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Iswandi sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberikan pil jenis LL secara cuma-cuma kepada Moch. Ilyas sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi ahli **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S. Si., Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Obat Narkotika;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bahwa pil dobel L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras dan obat tersebut digunakan untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkinson;
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai ijin apotik;
- Bahwa cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;
- Bahwa reaksinya setelah meminum obat jenis pil dobel L tersebut pemakai pikiranya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinasi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadang Setiyawan bersama saksi Teguh Marjoko, S.H. pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Iswandi sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan pil jenis LL secara cuma-cuma kepada Moch. Ilyas sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir dalam 15 (lima belas) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab.: 10275/NOF/2022 tanggal 10 November 2022, yang diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 21797/2022/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadang Setiyawan bersama saksi Teguh Marjoko, S.H. pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Iswandi sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan pil jenis LL secara cuma-cuma kepada Moch. Ilyas sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik No. Lab.: 10275/NOF/2022 tanggal 10 November 2022, yang diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 21797/2022/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan



secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu secara sadar “menghendaki dan mengetahui” (*willens en witeus*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari orang lain padahal telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pengesahan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat LL adalah sediaan farmasi karena pil LL adalah obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat LL sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah dianalisis di atas tersebut maka yang harus di buktikan dalam unsur ini dan di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan,

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadang Setiyawan bersama saksi Teguh Marjoko, S.H. pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. A. Yani, Rt/Rw. 002/002, Ds. Semanding, Kec. Kayen Kidul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 945 (lima puluh) butir pil LL dalam penguasaan terdakwa dan HP merk Vivo warna merah yang digunakan bertransaks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Iswandi sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memberikan pil jenis LL secara cuma-cuma kepada Moch. Ilyas sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab.: 10275/NOF/2022 tanggal 10 November 2022, yang diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 21797/2022/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,574 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat Terdakwa dengan sengaja melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil LL dengan cara mengedarkan pil tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir dalam 15 (lima belas) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah merupakan barang kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain dan terutama berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA AJI PANGESTU BIN KASELAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir dalam 15 (lima belas) plastic;
- 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh QURAI SYIAH. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, S.H., M.H. dan ROFI HERYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh TOMY MARWANTO, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

QURAI SYIAH. S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.